



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ tanggal 4 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Boyolali oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Majelis Hakim dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristanto, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pen.PH/2024/PN Byl, tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tanpa lengan warna krem;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong miniset warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, mohon agar menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM -/BYL/Eoh.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kabupaten Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Kabupaten Boyolali berawal dari Anak Korban (masih berumur 16 (enam belas) tahun) yang lahir pada tanggal 2008 sesuai dengan surat kelahiran Nomor -/- yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta pada tanggal Tahun 2008 pada saat sedang tiduran sendirian didalam kamar yang letaknya didepan ruang TV tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar, dan langsung melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban menolaknya " AKU GAK MAU ", namun terdakwa berkata kepada Anak Korban "NEK MBOK TOLAK, AKU ORA BAKAL NYEKOLAHKE KAMU MENEH KARO NINDI "(Anak dari kakak Anak korban), (KALAU KAMU MENOLAK, AKU TIDAK AKAN MENYEKOLAHKAN KAMU LAGI DENGAN NINDI), setelah itu Anak Korban hanya bisa pasrah karena takut jika tidak disekolahkan lagi oleh terdakwa , lalu terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir, setelah itu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan air maninya, dan setahu Anak Korban air maninya dibuang didalam alat kelamin Anak Korban, karena setelah menyetubuhi Anak Korban, alat kelamin Anak Korban basah seperti ada lendirnya, setelah itu terdakwa ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk membersihkan ke kamar mandi. Setelah kejadian yang pertama tersebut, hampir setiap kakak Anak Korban pergi dari rumah, terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dan Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan terdakwa karena Anak Korban selalu diancam, kalau tidak mau maka tidak akan disekolahkan lagi oleh terdakwa ;

- Bahwa Sekira bulan Juli 2023 setelah ibu Anak Korban meninggal dunia kemudian Anak Korban tinggal dirumah bapaknya di daerah Solo, setelah itu terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Kemudian untuk kejadian yang terakhir, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, kakak Anak Korban datang kerumah bapak Anak Korban di Solo bersama dengan kedua anaknya Anak Pertama Saksi V (9 (sembilan) Tahun) dan Anak Kedua Saksi V (6 (enam) bulan), kemudian pada saat pulang ke rumahnya di Cepogo, kakak Anak Korban mengajak Anak Korban untuk ikut kerumahnya, karena kebetulan hari Sabtu dan Minggu Anak Korban libur tidak masuk sekolah, Anak Korban pun mau ikut kakaknya, karena juga meminta tolong kepada Anak Korban untuk membantu menjaga anaknya, kemudian sesampainya dirumah kakaknya di Cepogo sekitar pukul 15.00 wib, Anak Korban langsung bersih–bersih dikamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ganti baju, setelah itu menjaga keponakannya Anak Kedua Saksi V, karena saat itu kakaknya pergi membeli keperluan Anak Kedua Saksi V di pasar, dan pada saat kakaknya pergi tersebut, terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menjaga Anak Kedua Saksi V didepan TV, terdakwa mengatakan "AYO MELU MAS DANI SEDELOK" (AYO IKUT MAS DANI SEBENTAR), lalu Anak Korban jawab "MAU APA MAS?", lalu, terdakwa mengatakan "AYO POKOK E MELU MAS DANI SEDELOK ", (AYO POKOKNYA IKUT MAS DANI SEBENTAR) setelah itu, terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya didapur, Anak Korban disuruh buka celana dan duduk dikursi, lalu terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menungging menghadap ke kursi, dan dari arah belakang, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu digoyang-goyangkan maju mundur, saat itu Anak Korban tidak tahu, terdakwa sampai mengeluarkan air maninya atau tidak, karena saat itu, terdakwa mendengar sepeda motor kakak Anak Korban datang, kemudian terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan lari ke kamar mandi, lalu menyuruh Anak Korban pergi ke depan TV kembali menjaga keponakannya agar kakak Anak Korban tidak curiga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD BOYOLALI dengan Nomor -/IV/2024/RSUD.BI, tanggal 2024 dengan hasil sebagai berikut :

- Selaput dara hampir tidak tersisa, kesan trauma tumpul lama dan berulang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat dirumah kontrakan di Kabupaten Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat dirumah kontrakan di Kabupaten Boyolali berawal dari Anak Korban (masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 2008 sesuai dengan 129/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta pada tanggal 17 Januari 2008 pada saat sedang tiduran sendirian didalam kamar yang letaknya didepan ruang TV tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar, dan langsung melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, saat itu Anak Korban menolaknya "AKU GAK MAU", namun terdakwa berkata kepada Anak Korban "NEK MBOK TOLAK, AKU ORA BAKAL NYEKOLAHKE KAMU MENEH KARO NINDI" (Anak dari kakak Anak korban), (KALAU KAMU MENOLAK, AKU TIDAK AKAN MENYEKOLAHKAN KAMU LAGI DENGAN NINDI), setelah itu Anak Korban hanya bisa pasrah karena takut jika tidak disekolahkan lagi oleh terdakwa, lalu terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir, setelah itu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan air maninya, dan setahu Anak Korban air maninya dibuang didalam alat kelamin Anak Korban, karena setelah menyetubuhi Anak Korban, alat kelamin Anak Korban basah seperti ada lendirnya, setelah itu terdakwa ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk membersihkan ke kamar mandi. Setelah kejadian yang pertama tersebut, hampir setiap kakak Anak Korban pergi dari rumah, terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, dan Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan terdakwa karena Anak Korban selalu diancam, kalau tidak mau maka tidak akan disekolahkan lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa Sekira bulan Juli 2023 setelah ibu Anak Korban meninggal dunia kemudian Anak Korban tinggal dirumah bapaknya di daerah Solo, setelah itu terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Kemudian untuk kejadian yang terakhir, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, kakak Anak Korban

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



datang kerumah bapak Anak Korban di Solo bersama dengan kedua anaknya Anak Pertama Saksi V (9 (sembilan) tahun) dan Anak Kedua Saksi V (6 (enam) bulan), kemudian pada saat pulang ke rumahnya di Cepogo, kakak Anak Korban mengajak Anak Korban untuk ikut kerumahnya, karena kebetulan hari Sabtu dan Minggu Anak Korban libur tidak masuk sekolah, Anak Korban pun mau ikut kakaknya, karena juga meminta tolong kepada Anak Korban untuk membantu menjaga anaknya, kemudian sesampainya dirumah kakaknya di Cepogo sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Korban langsung bersih-bersih dikamar mandi dan ganti baju, setelah itu menjaga keponakannya Anak Kedua Saksi V, karena saat itu kakaknya pergi membeli keperluan Anak Kedua Saksi V di pasar, dan pada saat kakaknya pergi tersebut, terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menjaga Anak Kedua Saksi V didepan TV, terdakwa, terdakwa Terdakwa mengatakan "AYO MELU MAS DANI SEDELOK" (AYO IKUT MAS DANI SEBENTAR), lalu Anak Korban jawab "MAU APA MAS?", lalu, Terdakwa mengatakan "AYO POKOK E MELU MAS DANI SEDELOK", (AYO POKOKNYA IKUT MAS DANI SEBENTAR) setelah itu, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya didapur, Anak Korban disuruh buka celana dan duduk dikursi, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menungging menghadap ke kursi, dan dari arah belakang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu digoyang-goyangkan maju mundur, saat itu Anak Korban tidak tahu, Terdakwa sampai mengeluarkan air maninya atau tidak, karena saat itu, Terdakwa mendengar sepeda motor kakak Anak Korban datang, kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan lari ke kamar mandi, lalu menyuruh Anak Korban pergi ke depan TV kembali menjaga keponakannya agar kakak Anak Korban tidak curiga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD BOYOLALI dengan Nomor : -/IV2024/RSUD.BI, tanggal 2024 dengan hasil sebagai berikut:
 - Selaput dara hampir tidak tersisa, kesan trauma tumpul lama dan berulang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh menantu dari Saksi yaitu Terdakwa kepada Anak dari Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Sdri. Anak Korban (untuk selanjutnya disebut dengan "**Anak Korban**") sebagai korban merupakan anak kandung dari Saksi yaitu nomor 4 bungsu dari 4 bersaudara, dalam akta kelahiran Anak Korban adalah anak dari seorang ibu, karena Saksi menikah dengan ibu Anak Korban hanya di Gereja tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi, Terdakwa dengan anak dari Saksi nomor 3 yang bernama Saksi V, menikah kapan Saksi tidak mengingat, saat ini sudah mempunyai anak 2 orang, yang pertama kelas 4 SD dan yang kedua usia sekitar 1 tahun;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah memperkosa/menyetubuhi anak kandung Saksi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi hamil, melahirkan dan mengalami gangguan psikis;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit di Kota Surakarta. Anak Korban diperiksa kesehatannya karena seringkali Anak Korban sakit berupa mual sampai pingsan di Sekolah. Dokter anak pada rumah sakit tersebut curiga lalu melakukan USG kepada Anak Korban dan ditemukan bahwa di dalam perut Anak Korban terdapat janin di dalam kandungan dan kemungkinan usia kandungan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepulang dari Rumah Sakit tersebut, Anak Korban kenapa menangis dan mengatakan kepada Saksi "maaf saya tidak bisa menjadi anak yang baik, tidak memenuhi cita-cita Papa", Saksi tanya kenapa? lalu Anak Korban mengaku telah hamil;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah bercerita kepada Ibu Samburgnya yang bernama Saksi II, kalau yang menghamili Anak Korban adalah iparnya yaitu Terdakwa. Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban sejak kelas 1 SMP ketika Anak Korban tinggal di rumah kakaknya yang bernama Saksi V yang menikah dengan Terdakwa berlatar di Kabupaten Boyolali, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hampir setiap kakaknya keluar atau meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak Kelas 3 SMP sampai sekarang, Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi di Kota Surakarta;
- Bahwa setiap liburan sekolah, Anak Korban disuruh datang oleh Saksi V dan menginap di rumahnya yang berlatar di Kabupaten Boyolali. Anak Korban bercerita bahwa saat liburan tersebut Terdakwa masih mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa yang berlatar di Kabupaten Boyolali pada saat Saksi V keluar dari rumah untuk mengantar anak sekolah atau belanja. Bahkan Terdakwa pernah hubungan badan kepada Anak Korban di depan Ibu kandung Anak Korban, karena posisi Ibu Kandung Anak Korban sakit dan buta;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban diancam oleh Terdakwa tidak akan dibiayai sekolah dan Anak Korban juga diberi iming-iming akan dibelikan sepeda motor dan terkadang diberi uang jajan oleh Terdakwa;
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Boyolali guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Selain itu, Anak Korban mengalami gangguan psikis dan saat ini Anak Korban dalam pendampingan dan kontrol ke Rumah Sakit Jiwa Surakarta;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Anak Korban tidak mengajukan permohonan restitusi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kepada Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil, melahirkan dan mengalami gangguan psikis;

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut berawal pada saat Saksi diberitahu dari pihak sekolah bahwa Anak Korban pingsan di sekolah, lalu Anak Korban sempat dibawa ke klinik namun oleh suami Saksi yaitu Saksi I tidak puas jika tidak dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya Saksi I meminta rujukan untuk memeriksakan Anak Korban ke RS di Kota Surakarta ke bagian Poli Anak.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat periksa kesehatan di Rumah Sakit. Lalu saat ditanya-tanya oleh dokter anak, Anak Korban tidak mau menjawab, pandangan kosong, hanya mengatakan "ingin mati" sambil menangis. Kemudian dokter mengatakan Anak Korban ada indikasi mengalami depresi, lalu dirujuk ke poli kejiwaan dan diberikan obat. Selanjutnya pada sakit perut, setelah mendengar keluhan Anak Korban, oleh dokter anak merujuk untuk melakukan UGS. Selanjutnya didapatkan hasil USG disitulah diketahui bahwa di dalam perut Anak Korban terdapat janin di dalam kandungan dan kemungkinan usia kandungan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan Anak Korban pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi bercerita kepada Saksi I. Saksi I bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis, lalu setelah pulang ibadah Saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya, lalu dijawab oleh Anak Korban bahwa yang menghamili adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban sejak kelas 1 SMP ketika Anak Korban tinggal di rumah kakaknya yang bernama Saksi V yang menikah dengan Terdakwa berlatam di Kabupaten Boyolali, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hampir setiap kakaknya keluar atau meninggalkan rumah.
- Bahwa setelah Kelas 3 SMP sampai sekarang, Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi dan Saksi I di Kota Surakarta.
- Bahwa setiap liburan sekolah, Anak Korban disuruh datang oleh Saksi V dan menginap di rumahnya yang berlatam di Kabupaten Boyolali. Anak Korban bercerita bahwa saat liburan tersebut Terdakwa masih mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa yang berlatam di

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali pada saat Saksi V keluar dari rumah untuk mengantar anak sekolah atau belanja. Bahkan Terdakwa pernah hubungan badan kepada Anak Korban di depan Ibu kandung Anak Korban, karena posisi Ibu Kandung Anak Korban sakit dan buta;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban diancam oleh Terdakwa tidak akan dibiayai sekolah dan Anak Korban juga diberi iming-iming akan dibelikan sepeda motor dan terkadang diberi uang jajan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini, Anak Korban telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Selain itu, Anak Korban mengalami gangguan psikis dan saat ini Anak Korban dalam pendampingan dan kontrol ke Rumah Sakit Jiwa Surakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa, rumah Terdakwa satu pekarangan dengan Saksi, Terdakwa mengontrak rumah, sedangkan Saksi mengontrak halaman untuk tempat usaha bengkel Saksi, adapun rumah Saksi berjarak sekitar berjarak sekitar 3 km (tiga kilometer) dari bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah hamil dari Terdakwa saat datang ke rumah Saksi, Terdakwa bercerita bahwa Anak Korban hamil dan meminta Saksi menjadi saksi yang mengetahui Anak Korban berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa sebagai ipar dan Saksi V sebagai kakak kandung dari Anak Korban. Mereka tinggal di kontrakan yang beralamat di Kabupaten Boyolali. Anak Korban sekolah di SMP Cepogo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dan korban harmonis, baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kepindahan Anak Korban ke Surakarta;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Anak Korban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil, melahirkan dan mengalami gangguan psikis;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan sehingga mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil, melahirkan dan mengalami gangguan psikis adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak Korban, suami dari Kakak Kandung Anak Korban yang bernama Saksi V;
- Bahwa sejak usia 0 sampai kelas 1 SD, Anak Korban tinggal bersama dengan Bapak kandung di Solo, kelas 1 SD sampai kelas 4 tinggal di Panti Asuhan di Purworejo, setelah itu diambil oleh Ibu sewaktu Anak Korban Kelas 5 dan Kelas 6 tinggal di Wonogiri, setelah itu karena ibu sakit berupa sakit mata, lalu gejala stroke sehingga tidak bisa beraktivitas hingga koma dan Ibu dari Anak Korban tidak mampu membiayai sekolah, Anak Korban tinggal bersama Saksi V dan Terdakwa dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP beralamat di Kabupaten Boyolali. Anak Korban sekolah di SMP Cepogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh yang mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil, melahirkan dan mengalami gangguan psikis berawal pada kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boyolali. Saat itu Anak Korban bersekolah di SMP Cepogo, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa setiap Saksi V pergi keluar dari rumah. Terdakwa mencari kesempatan untuk menyetubuhi Anak Korban, jika Anak Korban menolak maka Terdakwa mengancam dan mengatakan kepada Anak Korban "Nen mbok tolak, aku ora bakal nyekolahke kamu meneh karo Nindi (Anak perempuan dari kakak saya usia 10 tahun) (kalau kamu menolak, aku tidak akan menyekolahkan kamu lagi dengan Nindi)". Dengan ancaman itu, Anak Korban hanya bisa pasrah dan takut jika tidak disekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan;
- Bahwa selain ancaman untuk tidak menyekolahkan Anak Korban, Terdakwa memberi iming-iming kepada Anak Korban akan dibelikan sepeda motor dan terkadang diberi uang jajan oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mulai disetubuhi oleh Terdakwa sejak 1 (satu) bulan tahun ajaran baru sekolah untuk tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh Anak Korban. Saat itu Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boyolali, saat itu Anak Korban sedang tidur di dalam kamar yang letaknya di depan ruang TV, ibu Anak Korban sedang berada di ruang tamu sedangkan Saksi V sedang menunggu/menjaga parkir di halaman rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak disekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, apakah sampai mengeluarkan air maninya dikeluarkan di dalam kemaluan atau di luar kemaluan Anak Korban juga tidak tahu, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri ke kamar mandi. Anak Korban merasakah perih dan ada darah yang keluar dari pada kemaluannya. Pada saat Anak Korban membersihkan alat kelaminnya, Anak Korban melihat terdapat cairan/lendir warna apa Anak Korban kurang tahu;
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, hampir setiap Saksi V pergi dari rumah, Terdakwa mencari kesempatan dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kira-kira sudah lebih dari 20x (dua puluh kali). Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban selalu diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak disekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di Kabupaten Boyolali, waktu itu Saksi V bersama kedua anaknya yaitu Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Kota Surakarta di Solo. Kemudian pada saat pulang, Saksi V mengajak dan meminta tolong untuk membantu menjaga Anak Pertama Saksi V dan Anak

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Kedua Saksi V sehingga Anak Korban untuk ikut ke rumah Saksi V yang beralamat di Kabupaten Boyolali. Pada saat itu, Anak Korban tidak berpikir kalau Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Sesampainya di rumah di Saksi V, Anak Korban langsung bersih-bersih dan ganti baju di kamar mandi, setelah itu Anak Korban menjaga Anak Kedua Saksi V karena saat itu Saksi V pergi membeli keperluan Anak Kedua Saksi V ke pasar. Pada saat Saksi V pergi tersebut, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menjaga Anak Kedua Saksi V di depan TV, Terdakwa mengatakan "Ayo melu Mas Dani (Terdakwa) sedelok/Ayo ikut mas dani sebentar". Anak Korban menjawab "mau apa Mas?", lalu Terdakwa mengatakan "Ayo pokok e melu Mas Dani sedelok/ayu pokoknya ikut Mas Dani sebentar". Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur, Anak Korban disuruh buka celana dan duduk di kursi, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menungging menghadap ke kursi. Dari arah belakang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, digoyang goyangkan maju mundur, Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan air maninya atau tidak karena setelah Terdakwa mendengar sepeda motor Saksi V datang, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan lari ke kamar mandi, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pergi ke depan TV kembali menjaga Anak Kedua Saksi V, sampai hari itu Saksi V tidak curiga. Selanjutnya, 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, Anak Korban pulang ke rumah Saksi I;

- Bahwa dalam memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah memakai pengaman (kondom), namun kebanyakan saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tidak memakai pengaman (kondom);
- Bahwa Anak Korban mendapatkan ancaman dari Terdakwa untuk tidak melaporkan perbuatannya kepada Saksi I atau Saksi V, apabila Anak Korban melaporkannya maka Anak Korban tidak akan disekolahkan lagi oleh Terdakwa. Sedangkan kalau Anak Korban ikut dengan Saksi I yang kehidupan sehari-harinya masih kekurangan, maka akan menjadi beban bagi Saksi I. Ancaman ini membuat Anak Korban takut tidak sekolah, menyusahkan Saksi I, dan takut kembali lagi ke panti asuhan;
- Bahwa selain ancaman tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi V, Anak Korban tidak berani bercerita kepada Saksi V karena Anak Korban tidak kuat melihat setiap hari Saksi V dan Terdakwa bertengkar, lalu Saksi I menyuruh Anak Korban untuk ikut dengannya dan bilang pelan-pelan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



bisa membiayai sekolah Anak Korban. Sehingga kemudian sekitar Kelas 3 SMP, Anak Korban pindah dan tinggal bersama dengan Saksi I di Kota Surakarta;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Anak Korban pingsan di sekolah lalu dibawa ke klinik dan dinyatakan bahwa Anak Korban tidak sakit padahal Anak korban merasakan sesak. Oleh karena itu, Saksi I merasa tidak yakin sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, Anak Korban dibawa periksa ke Rumah Sakit di Kota Surakarta. Dokter anak pada rumah sakit tersebut curiga lalu melakukan USG kepada Anak Korban dan ditemukan bahwa di dalam perut Anak Korban terdapat janin di dalam kandungan dan kemungkinan usia kandungan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa sepulang dari rumah sakit tersebut, Anak Korban bercerita kepada Saksi II, kalau yang menghamili Anak Korban adalah iparnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada Selasa tanggal 5 Maret 2024, terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* di RSUD Boyolali dengan kesimpulan selaput dara hampir tidak bersisa, kesan trauma benda tumpul lama dan berulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Anak Korban telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan melalui operasi cesar. Kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, setelah lahir langsung diserahkan pada orang lain untuk diadopsi;

- Bahwa Anak Korban mengalami gangguan psikis dan saat ini Anak Korban dalam pendampingan dan kontrol ke Rumah Sakit Jiwa Surakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi V di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan kenapa dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan tidak senonoh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2015 sekarang sudah mempunyai anak 2 yang besar perempuan umur 10 tahun dan yang kecil hampir 1 tahun;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai keamanan pasar Cepogo, rumah Saksi dan Terdakwa beralamat di daerah pasar di Kabupaten Boyolali;



- Bahwa pekerjaan dari Saksi adalah mengurus rumah tangga, kadang menjaga parkir di depan rumah Saksi, Saksi sering keluar dari rumah kurang lebih 15 menit untuk mengurus parkir, belanja atau menyuapi anak di tempat tetangga;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung dari Saksi nomor 4 bungsu dari 4 bersaudara yang lahir pada tanggal 4 Januari 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 3 Mei 2024 yang diberitahukan melalui telepon, Saksi tanya karena kasus apa, tidak bisa diceritakan lewat telepon, lalu Saksi datang ke Polres, baru cerita semua kondisi bagaimana dan bilang sekarang Anak Korban sudah hamil 4 bulan, Saksi tidak tahu sama sekali dan kaget;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di rumah yang beralamat di Kabupaten Boyolali mulai dari tahun ajaran baru masuk SMP kelas 1 tahun 2021 sampai tahun 2023, sekitar 2 (dua) tahun. Baik Terdakwa atau Saksi V tidak membayar biaya SPP Anak Korban karena gratis hanya membayar seragam dan buku-buku saja;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi karena saat itu Bapak dengan Ibu dari Saksi bercerai, setelah bercerai Bapak dalam kondisi tidak mampu merawat atau membiayai sekolah Anak Korban. Lalu Anak Korban tinggal di panti asuhan sekitar 2-3 tahun karena saat itu kondisi ibu masih mencari kerja dan tidak menetap, lalu Anak Korban diambil sama Ibu sampai lulus SD, karena ekonomi ibu kurang dan ibu mulai sakit-sakitan, lalu Saksi tanya mau ikut Saksi dan akhirnya tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa adalah hubungan biasa dan baik-baik saja, seperti ayah dan anak karena selisih usia sekitar 30 tahun, Saksi tidak pernah merasa aneh atau curiga terhadap hubungan keduanya, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas kakak ipar dan adik ipar, bahkan Terdakwa sudah menganggap Anak Korban seperti anaknya sendiri;
- Bahwa Saksi melihat setiap Terdakwa pulang kerja terkadang Anak Korban merangkul Terdakwa dan terkadang Terdakwa juga mencium pipi Anak Korban di depan Saksi dan hal tersebut setahu Saksi dilakukan atas dasar kasih sayang sebagai orang tua, bukan karena ada hubungan asmara, Saksi menganggap perbuatan tersebut karena Terdakwa menganggap Anak Korban seperti anaknya sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditangkap dan Anak Korban hamil, Saksi *chatting* WA Anak Korban namun tidak dibalas, telepon tidak

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



diangkat, Saksi mengetahui dari pendeta gereja cerita Anak Korban bahwa Anak Korban selama ini depresi, mengurung diri dikamar, murung terus dan diam di kamar. Sedangkan kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah bertanya karena masih emosi sehingga Saksi tidak ingin tahu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban, setiap Saksi pergi Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, pernah satu kali ketika Terdakwa sedang mabuk pada sore hari, saat itu Saksi lagi jaga parkir di depan rumah, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditahan di Polres, Terdakwa mengakui kepada Saksi pernah satu kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, saat ini hari dan dalam keadaan tidak sadar melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang dalam pikiran Terdakwa Anak Korban itu Saksi;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa mengancam tidak menyekolahkan Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V. Anak Korban hanya bisa pasrah dan takut jika tidak sekolahkan oleh Terdakwa maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah melahirkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang mendampingi adalah Saksi sendiri, anak yang lahir berjenis kelamin perempuan dan sekarang ini anak tersebut telah di adopsi oleh orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban memiliki pacar, pacaran biasa, saat di rumah pernah main, pelukan di depan Saksi, cium pipi, kadang keluar jajan;

- Bahwa kedepannya, Saksi akan bercerai dengan Terdakwa, tetapi tidak memutuskan hubungan anak dengan ayahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Laporan Sosial tanggal 21 Mei 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
2. Visum Et Repertum No. -/-/2024/RSUD.BI tanggal 2024 yang diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Boyolali;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No.- tanggal 2021 dengan Kepala Keluarga Terdakwa yang diterbitkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
4. Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
5. Hasil Expertise Radiologi tanggal 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Instalasi Radiologi, Rumah Sakit;
6. Kartu Periksa Dokter Obgyn No. - atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh dokter pada Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi V pada tanggal 30 Januari 2015 sekarang sudah mempunyai anak 2 (dua) anak yang besar bernama Anak Pertama Saksi V, perempuan, umur 10 tahun dan yang kecil Anak Kedua Saksi V, laki-laki, umur hampir 1 tahun. Terdakwa tinggal dengan keluarganya di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Boyolali pada tanggal 3 Mei 2024 karena telah melakukan perbuatan tidak senonoh yang mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil, melahirkan dan mengalami gangguan psikis;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban, ipar dari Terdakwa atau adik kandung dari istri Terdakwa yang bernama Saksi V. Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan intim atau hubungan badan seperti suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa beralamat di Kabupaten Boyolali dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP. Anak Korban sekolah di SMP Cepogo karena orang tua dari Anak Korban tidak mampu membiayai sekolah dari Anak Korban. Selama rentang waktu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi V membiayai hidup Anak Korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boyolali pada tanggal dan bulan berapa Terdakwa lupa namun di tahun 2021, awalnya Terdakwa mencium Anak Korban, Anak Korban juga mencium Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, Terdakwa memegang/meraba payudaranya, lalu Anak Korban Terdakwa tidurkan, Terdakwa raba-raba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa izin untuk menurunkan celana Anak Korban, Anak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Korban diam saja dan Terdakwa membuka celana lalu Anak Korban dalam posisi terlentang Terdakwa menindih tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, dan menggoyang-goyangkan maju mundur kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut di luar kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih dikamar mandi;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, hampir setiap Saksi V pergi dari rumah, Terdakwa mencari kesempatan dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kira-kira 2x (dua kali) dalam seminggu ketika Anak Korban sedang berada di Rumah Terdakwa yang beralamat Kabupaten Boyolali dengan caranya Terdakwa melakukannya seperti yang Terdakwa lakukan saat pertama, untuk yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dapur dengan cara menyuruh Anak Korban menungging;

- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boyolali, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa karena diajak oleh Saksi V bertepatan dengan hari libur untuk menjaga anak-anak dari Terdakwa yaitu Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V. Saat itu Saksi V pergi membeli keperluan Anak Kedua Saksi V ke pasar. Pada saat Saksi V pergi tersebut, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menjaga Anak Kedua Saksi V di depan TV, Terdakwa mengatakan "Ayo melu Mas Dani (Terdakwa) sedelok/Ayo ikut mas dani sebentar". Anak Korban menjawab "mau apa Mas?", lalu Terdakwa mengatakan "Ayo pokok e melu Mas Dani sedelok/ayu pokoknya ikut Mas Dani sebentar". Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur, Anak Korban disuruh buka celana dan duduk di kursi, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menungging menghadap ke kursi. Dari arah belakang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, digoyang goyangkan maju mundur, Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan air maninya atau tidak karena setelah Terdakwa mendengar sepeda motor Saksi V datang, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan lari ke kamar mandi, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pergi ke depan TV kembali menjaga Anak Kedua Saksi V;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah melakukan hubungan badan kepada Anak Korban ketika Ibu kandung Anak Korban berada di rumah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Terdakwa namun beda ruangan karena pada saat itu posisi Ibu Kandung Anak Korban sakit dan buta;

- Bahwa setiap sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban, kalau tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan anak pertama Saksi V yang bernama Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain mengancam tidak akan membiayai sekolah Anak Korban, Terdakwa memberi iming-iming akan dibelikan sepeda motor dan Terdakwa juga memberi uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai uang saku;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang kepingin untuk berhubungan badan namun Saksi V tidak mau melayani karena sedang menstruasi;
- Bahwa selain tidak dilayani berhubungan badan oleh Saksi V, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Korban dipengaruhi oleh alkohol dan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah memakai pengaman (kondom), namun kebanyakan saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tidak memakai pengaman (kondom);
- Bahwa Terdakwa mengakui, pada saat berhubungan badan Terdakwa lebih sering mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak mengetahui jika ada air mani yang masuk ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi hamil dan sekarang sudah melahirkan. Terdakwa mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan pada tahun 1998 dan bebas tahun 2005, namun Saksi V tidak tahu mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Baju Tanpa Lengan warna Krem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong Celana Pendek warna Biru;
3. 1 (satu) potong Miniset warna Biru Muda;
4. 1 (satu) potong Celana Dalam warna Ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor -/PenPid.Sus-Sita/2024/PN Byl tanggal 7 Mei 2024. Barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dikonfirmasi oleh Para Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah ipar, Terdakwa menikah dengan dari Kakak Kandung Anak Korban yang bernama Saksi V pada tanggal 30 Januari 2015;
- Bahwa benar Anak Korban adalah anak yang lahir pada tanggal 2008, umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 17 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kartu Keluarga No. - tanggal 21 Juni 2021 dengan Kepala Keluarga Terdakwa yang diterbitkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- Bahwa benar sejak usia 0 sampai kelas 1 SD, Anak Korban tinggal bersama dengan Bapak kandung di Solo, kelas 1 SD sampai kelas 4 tinggal di Panti Asuhan di Purworejo, setelah itu diambil oleh Ibunya sewaktu Anak Korban Kelas 5 dan Kelas 6 tinggal di Wonogiri, setelah itu karena ibu sakit berupa sakit mata, lalu gejala stroke sehingga tidak bisa beraktivitas hingga koma dan Ibu dari Anak Korban tidak mampu membiayai sekolah, Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi V dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP beralamat di Kabupaten Boyolali. Anak Korban sekolah di SMP Cepogo. Sedangkan sejak Kelas 3 SMP sampai sekarang, Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi I di Kota Surakarta;
- Bahwa benar berawal pada tahun 2021 sekitar 1 (satu) bulan tahun ajaran baru sekolah ketika Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boyolali, saat itu Anak Korban sedang tidur di dalam kamar yang letaknya di depan ruang TV, Ibu dari Anak Korban sedang berada di ruang tamu sedangkan Saksi V sedang menunggu/menjaga parkir di halaman rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa memegang/meraba payudaranya, lalu Anak Korban Terdakwa tidurkan, Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak sekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan, lalu Terdakwa membuka celananya lalu menindih badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan menggoyang-goyangkan maju mundur kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut di luar kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih dikamar mandi. Anak Korban merasakah perih dan ada darah yang keluar dari pada kemaluannya;

- Bahwa benar setelah kejadian pertama tersebut, hampir setiap Saksi V pergi dari rumah, Terdakwa mencari kesempatan dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kira-kira sudah lebih dari 20x (dua puluh kali). Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak sekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan;

- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di Kabupaten Boyolali, waktu itu Saksi V bersama kedua anaknya yaitu Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Kota Surakarta di Solo. Kemudian pada saat pulang, Saksi V mengajak dan meminta tolong untuk membantu menjaga Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V sehingga Anak Korban untuk ikut ke rumah Saksi V yang berlatam di Kabupaten Boyolali. Pada saat itu, Anak Korban tidak berpikir kalau Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Sesampainya di rumah di Saksi V, Anak Korban langsung bersih-bersih dan ganti baju di kamar mandi, setelah itu Anak Korban menjaga Anak Kedua Saksi V karena saat itu Saksi V pergi membeli keperluan Anak Kedua Saksi V ke pasar. Pada saat

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Saksi V pergi tersebut, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menjaga Anak Kedua Saksi V di depan TV, Terdakwa mengatakan "Ayo melu Mas Dani (Terdakwa) sedelok/Ayo ikut mas dani sebentar". Anak Korban menjawab "mau apa Mas?", lalu Terdakwa mengatakan "Ayo pokok e melu Mas Dani sedelok/ayu pokoknya ikut Mas Dani sebentar". Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur, Anak Korban disuruh buka celana dan duduk di kursi, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menungging menghadap ke kursi. Dari arah belakang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, digoyang goyangkan maju mundur, Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan air maninya atau tidak karena setelah Terdakwa mendengar sepeda motor Saksi V datang, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan lari ke kamar mandi, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pergi ke depan TV kembali menjaga Anak Kedua Saksi V;

- Bahwa benar dalam memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah memakai pengaman (kondom), namun kebanyakan saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tidak memakai pengaman (kondom);
- Bahwa benar selain mengancam tidak akan membiayai sekolah Anak Korban, Terdakwa memberi iming-iming akan dibelikan sepeda motor dan Terdakwa juga memberi uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sebagai uang saku;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Anak Korban pingsan di sekolah lalu dibawa ke klinik dan dinyatakan bahwa Anak Korban tidak sakit padahal Anak korban merasakan sesak. Oleh karena itu, Saksi I merasa tidak yakin sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, Anak Korban dibawa periksa ke Rumah Sakit di Kota Surakarta. Dokter anak pada rumah sakit tersebut curiga lalu melakukan USG kepada Anak Korban dan ditemukan bahwa di dalam perut Anak Korban terdapat janin di dalam kandungan dan kemungkinan usia kandungan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar sepulang dari rumah sakit tersebut, Anak Korban bercerita kepada Saksi II, kalau yang menghamili Anak Korban adalah iparnya yaitu Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. -/VI/2024/RSUD.BI tanggal 8 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Boyolali terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* dengan kesimpulan selaput dara hampir tidak bersisa, kesan trauma benda tumpul lama dan berulang;
- Bahwa benar pada saat terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut, usia Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Anak Korban telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan melalui operasi cesar. Kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, setelah lahir langsung diserahkan pada orang lain untuk diadopsi. Terdakwa mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban melahirkan 22 Agustus 2024 dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan tanggal 20 Oktober 2023, dihitung menurut siklus kehamilan yang wajar sudah waktunya Anak Korban untuk melahirkan;
- Bahwa benar ketika Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa, baik Terdakwa atau Saksi V tidak membayar biaya SPP Anak Korban karena gratis hanya membayar seragam dan buku-buku saja;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami gangguan psikis dan saat ini Anak Korban dalam pendampingan dan kontrol ke Rumah Sakit Jiwa Surakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat dengan "**Undang-Undang Perlindungan Anak**"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang-perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat-surat yang berisi perintah penangkapan dan penahanan, dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan perkara *a quo* adalah atas nama Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Boyolali dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen lainnya, sedangkan komponen mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, yang disyaratkan bahwa kemaluan laki-laki tersebut diharuskan masuk ke dalam kemaluan perempuan, sedangkan berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si laki-laki itu dapat terjadi kenikmatan bagi mereka atau salah seorang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada tahun 2021 sekitar 1 (satu) bulan tahun ajaran baru sekolah ketika Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boyolali, saat itu Anak Korban sedang tidur di dalam kamar yang letaknya di depan ruang TV, Ibu dari Anak Korban sedang berada di ruang tamu sedangkan Saksi V sedang menunggu/menjaga parkir di halaman rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa memegang/meraba payudaranya, lalu Anak Korban Terdakwa tidurkan, Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak disekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan, lalu Terdakwa membuka celananya lalu menindih badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan menggoyang-goyangkan maju mundur kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut di luar kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih dikamar mandi. Anak Korban merasakah perih dan ada darah yang keluar dari pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama tersebut, hampir setiap Saksi V pergi dari rumah, Terdakwa mencari kesempatan dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kira-kira sudah lebih dari 20x (dua puluh kali). Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak sekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di Kabupaten Boyolali, waktu itu Saksi V bersama kedua anaknya yaitu Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Kota Surakarta di Solo. Kemudian pada saat pulang, Saksi V mengajak dan meminta tolong untuk membantu menjaga Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V sehingga Anak Korban untuk ikut ke rumah Saksi V yang beralamat di Kabupaten Boyolali. Pada saat itu, Anak Korban tidak berpikir kalau Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Sesampainya di rumah di Saksi V, Anak Korban langsung bersih-bersih dan ganti baju di kamar mandi, setelah itu Anak Korban menjaga Anak Kedua Saksi V karena saat itu Saksi V pergi membeli keperluan Anak Kedua Saksi V ke pasar. Pada saat Saksi V pergi tersebut, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menjaga Anak Kedua Saksi V di depan TV, Terdakwa mengatakan "Ayo melu Mas Dani (Terdakwa) sedelok/Ayo ikut mas dani sebentar". Anak Korban menjawab "mau apa Mas?", lalu Terdakwa mengatakan "Ayo pokok e melu Mas Dani sedelok/ayu pokoknya ikut Mas Dani sebentar". Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur, Anak Korban disuruh buka celana dan duduk di kursi, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menungging menghadap ke kursi. Dari arah belakang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, digoyang goyangkan maju mundur, Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan air maninya atau tidak karena setelah Terdakwa mendengar sepeda motor Saksi V datang, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan lari ke kamar mandi, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pergi ke depan TV kembali menjaga Anak Kedua Saksi V;

Menimbang, bahwa dalam memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah memakai pengaman (kondom), namun kebanyakan saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tidak memakai pengaman (kondom);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. -/-/2024/RSUD.BI tanggal 2024 yang diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Boyolali terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et repertum

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan selaput dara hampir tidak bersisa, kesan trauma benda tumpul lama dan berulang;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak yang lahir pada tanggal 2008, umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kartu Keluarga No. - tanggal 2021 dengan Kepala Keluarga Terdakwa yang diterbitkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut, usia Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena dalam hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, Terdakwa telah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah serangkaian perbuatan, tindakan, atau perkataan yang sedemikian rupa yang menggunakan tekanan baik secara fisik, psikis maupun verbal, yang membuat orang lain mengikuti atau menuruti kemauan orang yang memaksa, bukan karena keinginannya sendiri secara sukarela, melainkan karena tekanan dari pelaku sebagai salah satu bentuk dari penyalahgunaan relasi kuasa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada tahun 2021 sekitar 1 (satu) bulan tahun ajaran baru sekolah ketika Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Boyolali, saat itu Anak Korban sedang tidur di dalam kamar yang letaknya di depan ruang TV, Ibu dari Anak Korban sedang berada di ruang tamu sedangkan Saksi V sedang menunggu/menjaga parkir di halaman rumah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, Terdakwa memegang/meraba payudaranya, lalu Anak Korban Terdakwa tidurkan, Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak disekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan, lalu Terdakwa membuka celananya lalu menindih badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan menggoyang-goyangkan maju mundur kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan air mani tersebut di luar kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih dikamar mandi. Anak Korban merasakah perih dan ada darah yang keluar dari pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama tersebut, hampir setiap Saksi V pergi dari rumah, Terdakwa mencari kesempatan dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kira-kira sudah lebih dari 20x (dua puluh kali). Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak disekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di Kabupaten Boyolali, waktu itu Saksi V bersama kedua anaknya yaitu Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Kota Surakarta di Solo. Kemudian pada saat pulang, Saksi V mengajak dan meminta tolong untuk membantu menjaga Anak Pertama Saksi V dan Anak Kedua Saksi V sehingga Anak Korban untuk ikut ke rumah Saksi V yang berlatam di Kabupaten Boyolali. Pada saat itu, Anak Korban tidak berpikir kalau Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Sesampainya di rumah di Saksi V, Anak Korban langsung bersih-bersih dan ganti baju di kamar mandi, setelah itu Anak Korban menjaga Anak Kedua Saksi V karena saat itu Saksi V

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi membeli keperluan Anak Kedua Saksi V ke pasar. Pada saat Saksi V pergi tersebut, Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang menjaga Anak Kedua Saksi V di depan TV, Terdakwa mengatakan "Ayo melu Mas Dani (Terdakwa) sedelok/Ayo ikut mas dani sebentar". Anak Korban menjawab "mau apa Mas?", lalu Terdakwa mengatakan "Ayo pokok e melu Mas Dani sedelok/ayu pokoknya ikut Mas Dani sebentar". Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur, Anak Korban disuruh buka celana dan duduk di kursi, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk menungging menghadap ke kursi. Dari arah belakang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, digoyang goyangkan maju mundur, Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan air maninya atau tidak karena setelah Terdakwa mendengar sepeda motor Saksi V datang, Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan lari ke kamar mandi, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban pergi ke depan TV kembali menjaga Anak Kedua Saksi V;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap Anak Korban disertai pula dengan adanya kekerasan fisik dan paksaan;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan mengenai adanya kekerasan fisik dan paksaan sebagaimana tersebut di atas, untuk mengetahui secara utuh mengenai adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan mengenai kondisi psikis dari Anak Korban pada saat peristiwa persetujuan tersebut terjadi dan akibat yang ditimbulkan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan yang berupa:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;



f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
dan

g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi, yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak, terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah kejadian pertama tersebut, hampir setiap Saksi V pergi dari rumah, Terdakwa mencari kesempatan dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan kira-kira sudah lebih dari 20x (dua puluh kali). Anak Korban hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban diancam kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa. Dengan ancaman itu, Anak Korban takut jika tidak disekolahkan oleh Terdakwa, maka Anak Korban akan kembali masuk ke panti asuhan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, usia Terdakwa telah termasuk kategori orang yang dewasa, sedangkan usia Anak Korban masih termasuk sebagai Anak, selain itu posisi Terdakwa adalah sebagai ipar dari Anak Korban, yang untuk melancarkan perbuatannya Terdakwa selalu menggunakan ancaman kalau Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka Anak Korban dan Anak Pertama Saksi V tidak akan disekolahkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini antara Terdakwa dan Anak Korban terdapat perbedaan kedudukan yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi, yang menimbulkan adanya relasi kuasa diantara keduanya dan secara nyata membuat kedudukan Anak Korban berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk dari adanya penyalahgunaan dari relasi kuasa oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut membuat Anak Korban mengalami suatu keadaan trauma secara psikis sebagaimana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



tergambar dalam Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Diduga Persetubuhan Terhadap Anak tanggal 2024 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Kondisi psikologi klien pada saat ini sudah mulai stabil. Akan tetapi kasus yang menimpa klien sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya. Menurut informasi dari klien dan orang tua klien terutama ayah kandungnya, setelah terjadinya persetubuhan yang menimpa klien setiap malam klien tidak bisa tidur, klien baru bisa tidur setelah jam 04.00 pagi. Klien mengalami sesak nafas, tidak memiliki nafsu makan, emosi yang labil seperti berdiam diri di dalam kamar dan marah kepada keluarga. Klien juga berpikiran untuk mengakhiri hidupnya dan melakukan percobaan bunuh diri dengan men-cutter pergelangan tangan sebelah kiri. Klien sudah menjalani pemeriksaan rutin di Psikolog RSJ Surakarta dan mendapatkan terapi, yaitu hypnotherapy."

Menimbang, bahwa Laporan Sosial Korban tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan dari Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II yang pada pokoknya menyampaikan adanya gangguan psikis dari Anak Korban sehingga kemudian Anak Korban dalam pendampingan dan kontrol ke Rumah Sakit Jiwa untuk pemulihan psikis dan mentalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melakukan kekerasan yang bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih termasuk dalam kategori Anak, sedangkan dalam upaya melakukan perbuatannya tersebut disertai pula dengan kekerasan yang bersifat memaksa, sehingga dengan dapat dibuktikannya salah satu komponen unsur, maka unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh unsur tersebut diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat atau tidak mempertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab sehingga tindak pidana yang terbukti dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong baju tanpa lengan warna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong miniset warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

yang disita dari Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap Anak Korban maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami gangguan psikis;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan pada usia yang sangat muda;
- Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak Korban yang tinggal serumah, yang justru seharusnya melindungi dan menjaga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tanpa lengan warna krem;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong miniset warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

ttd

Andika Bimantoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aminah, S.H.